****Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud**

*Jurnal Administrativus Vol 3 No 1, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

Yunita Besinung1 \*, Abdul R.Dilapanga2, Jeane Mantiri 3

123Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

1 yunitabesinung@gmail.com, [abdulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unima.ac.id), [jeanelitha@unima.ac.id](mailto:jeanelitha@unima.ac.id)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  Empowerment,  Village Development,  Government Role  Accepted: 3 Januari 2025  Revised : 15 Januari 2025  Published: 31 Januari 2025 |  | This research aims to understand, analyze, and describe the Role of the Village Government in Community Empowerment in Tuabatu Village, Tampan’amma District, Talaud Islands Regency. This research uses qualitative descriptive methods. With data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The sources of research data include primary data obtained from informants: the Village Head, the Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), Village Officials, and the Community, as well as secondary data in the form of supporting documents.  The results of this study indicate that the implementation of community empowerment and road infrastructure development in Tuabatu village is not yet optimal. The lack of community involvement in the implementation of development has been a factor that does not support development in the village, in addition to the inactivity of the village government, including the Village Consultative Body, in the implementation of community empowerment for village development. And the local government's lack of sensitivity to the current condition of the roads, which are already damaged and have not been repaired or maintained. |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**  Pemberdayaan, Pengembangan Desa, Peran Pemerintah |  | Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tuabatu, Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh dari informan: Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, dan Masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tuabatu belum optimal. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menjadi faktor yang kurang mendukung pembangunan di desa tersebut, selain itu tidak aktifnya pemerintah desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa. Serta kurangnya kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang sudah rusak dan tidak kunjung diperbaiki atau dipelihara. |

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah, dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola sistem pemerintahan supaya tericpta pembangunan yang bersifat efektif, transparansi, efisien dan akuntabel sehingga masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengelola pemerintahannya. Pada dasarnya, jalan ke arah kemajuan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, begitupun dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang - undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan tujuan dalam undang undang tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan masyarakat seluruhnya dan manusia. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait Kebijakan pembangunan sudah lama ada di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Masyarakat harus diberi lebih banyak otoritas dan kesempatan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat harus terlibat dalam pembangunan desa karena merekalah yang paling tahu tentang masalah seperti pembangunan infrastruktur. Partisipasi adalah hak dasar warga Negara menurut UUD 1945, dan partisipasi politik adalah prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar hukum untuk melaksanakan partisipasi masyarakat secara luas. Menurut pasal 78 ayat 1 dan 2 UU [1], tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup mereka, memerangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan secara berkelanjutan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Pada pembangunan, keterlibatan penduduk adalah suatu bentuk kepedulian dan kesadaran serta serta tanggung jawab masyarakat pada pentingnya pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari kerja sama yang dipercayakan kepada masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya penguguran kewajiban pemerintah, akan tetapi juga keterlibatan masyarakat sangat penting guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat 41 [2] mengatakan bahwa salah satu prinsip otonomi daerah adalah partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menyampaikan pemikiran, aspirasi, dan kepentingannya. Daerah kabupaten/kota harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan arah pembangunan nasional, penyertaan penduduk jadi subjek pembangunan. Setiap tahap program pembangunan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan bersama lokalitas. Keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting karena masyarakat setempat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan. Masyarakat setempat juga mengetahui masalah dan potensi daerahnya. Desa masih merupakan tempat yang sangat penting untuk proses pembangunan.

Sumber daya, masyarakat, harus sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.. [3]

Membangun sebuah desa adalah seperti membangun sebagian besar orang Indonesia. Ini mudah dipahami mengingat fakta bahwa lebih dari 80 persen penduduk Indonesia tinggal di desa-desa di seluruh kepulauan nusantara. Akibatnya, pembangunan desa harus menjadi pilar utama pembangunan nasional. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan organisasi terendah, langsung di bawah naungan kecamatan, dan memiliki otoritas untuk mengawasi rumah tangganya sendiri.

71

Semangat untuk mengubah Indonesia telah meningkat dengan keluarnya hukum desa. Desa, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak untuk membangun, salah satunya adalah membangun infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini karena desa yang memiliki infrastruktur yang layak dan memadai akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan desa yang memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Dalam segala ukuran keberhasilan, pembangunan memerlukan kerja sama masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan untuk membangun infrastruktur yang saling terintegrasi. Infrastruktur merupakan salah satu akses penentu perkembangan perekonomian suatu desa, akses jalan yang sukar akan berimbas pada ekonomi masyarakat yang nantinya akan kurang baik namun sebaliknya akses jalan yang bagus akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena sebagian cara guna mengetahui sejauhmana tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat seberapa jauh kemajuan pembangunan infrastrukturnya, pemerintah harus terus berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efisien, pemerintah desa dan masyarakat harus membuat strategi. Untuk melakukannya, mereka harus memahami dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa di yaitu kegiatan pembangunan bekerja sama dengan kegiatan lain.

2. Partisipatif, yaitu orang-orang terlibat langsunga aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.

3.Kepedulian, di mana kegiatan difokuskan pada seluruh masyarakat desa baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil.

4. Otonomi dan desentralisasi, di mana penduduk diberi kepercayaan juga kesempatan luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasilnya.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa, pemerintah terkadang menghadapi tantangan seperti keterbatasan pembiayaan serta penolakan masyarakat karena infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara yang lebih efisien adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Melibatkan masyarakat menawarkan banyak keuntungan tambahan selain menyelesaikan masalah kedua. Tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat untuk berperan aktif pada program pembangunan. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan tidak bergantung pada siapa yang membantu fasilitator masyarakat. Komponen teknis dan operasional di lapangan yang terus berinteraksi dengan masyarakat dan membantu mereka selama seluruh proses penyelenggaraan dan pengembangan pembangunan infrastruktur desa dikenal sebagai fasilitasi masyarakat.

Salah satu tujuan dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauaan Talaud adalah untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Oleh sebab itu, peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan, terutama di tingkat desa, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Melihat kembali, bagaimana pola berjenjang dari bawah ke atas digunakan untuk perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa aspirasi murni warga desa tidak didengarkan. Selain itu, untuk menjalankan proyeknya, dia masih menggunakan sistem tender. Dalam sistem ini, kontraktor bertindak sebagai bagian ketiga di dalam pembangunan daerah, yang tentunya berbasis di desa.

Hal ini memperlihatkan jika keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan hanya sampai pada tahap perencanaan, di mana banyak hal yang belum dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, pola yang dikritik memiliki banyak kekurangan. Misalnya, partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat sangat rendah; pemerintah pusat seringkali mengabaikan forum koordinasi yang dibagi antara desa dan kelurahan; dan mekanisme perencanaan yang dimulai oleh musrembang desa hanya mencatat kebutuhan masyarakat daripada proses perencanaan yang partisipatif.

Hal-hal tersebut diatas kemudian memunculkan pertanyaan di desa Tuabatu bahwa apakah pemerintah setempat berperan dalam melibatkan masyarakat terkait proses pelaksanaan pembangunan di desa Tuabatu. Sehingga masyarakat bukan hanya antusias ikut terlibat dalam perencanaan yang dilaksanakan melalui musrembang pembangunan tetapi juga ikut terlibat sampai proses pengawasan bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kurang berperan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasaranya salah satu tugas pemerintah adalah melakukakan pemberdayaan kepada masyarakat di berbagai sektor seperti pertanian, nelayan, UMKM dan temasuk pada kegiatan atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa.

72

* Dokumentasi Jalan Di DesaTampan’Amma Kabupaten Kepulauan Talaud





**Gambar 1: Kondisi jalan rusak di desa Tuabatu Kecamatan Tampan’amma**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang peran pemerintah desa Tuabatu dalam pemberdayaan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan mengangkat judul penelitian: “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud”.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  [4]Dengan latar belakang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, yaitu memperoleh data berlandaskan fakta yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data [5].

Dengan menggunakan indikator yaitu perecanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peneliti itu sendiri adalah alat utama penelitian; peneliti harus melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan data, dan analisis data. [6]. Alat bantu seperti catatan, lapangan, alat perekam, dan kamera untuk dokumentasi digunakan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil turun lapangan, contoh observasi dan wawancara dengan informan dan responden

73

yang terkait dengan masalah yang dibahas; data sekunder berasal dari sumber lain, seperti buku, jurnal, rancangan undang-undang, dan website. Metode pengumpulan data melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif. [7], yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data/penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

# III. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dam pembangunan infrastruktur jalan di desa Tuabatu belum optimal. Kurang terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menjadi faktor yang kurang menunjang dalam pembangunan di desa, selain itu kurang aktifnya pemerintah desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan di desa. Serta kurang pekanya pemerintah setempat terhadap kondisi jalan saat ini yang sudah rusak dan belum ada perbaikan dan pemeliharaan.

Sudah dijelaskan pada hasil penelitian ini yang difokuskan pada Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud: 1.) Perencanaan, 2.) Pengorganisasian, 3.) Pelaksanaan dan 4.) Pengawasan. Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perencanaan**

Perencanaan adalah ide tentang suatu organisasi yang merencanakan dan menyusun kegiatan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga mencakup pemilihan dan penetapan kegiatan, serta informasi tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah langkah pertama dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan. Ini adalah kegiatan yang paling penting dalam pembangunan karena menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Ini juga digunakan untuk membuat seluruh program atau kegiatan dapat disusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga tujuan dapat tercapai. Untuk mengatur orang atau kegiatan yang dilakukan, perencanaan adalah bagian dari tugas manajemen.

Menurut Nugroho (2012) [8] yang dikutip oleh Asral Al Amin (2012) [9]perencanaan adalah upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah ke dalam praktik (praktik teoritis) untuk kepentingan umum. Perencanaan merupakan proses penting yang dalam menentukan keberhasilan tindakan. Perencanaan pada dasarnya adalah upaya sadar, terorganisir, dan terus menerus untuk memilih pilihan terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu.  [10].

Pemerintah desa Tuabatau memulai proses Pembangunan desa adalah istilah yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan melibatkan unsur masyarakat desa. Pemerintah setempat melakukan perencanaan ini sendiri, dengan bantuan perangkat daerah dan tenaga pendamping lokal. Peran masyarakat dalam proses pembangunan diutamakan dalam perencanaan pembangunan desa. Nilai-nilai serta semangat gotong royong yang sudah mengakar pada budaya masyarakat Indonesia adalah dasar dari gagasan ini.

Dari beberapa pandangan dari para ahli tentang perencanaan, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah sebuah proses awal yang berkaitan dengan konsep yang disusun dan direncanakan secara sistematis oleh suatu badan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam pengimplementasian suatu kegiatan perencanaan tentunya mempunyai suatu sasaran yang akan dicapai. Dilaksanakannya perencanaan dalam kaitan pembangunan desa dala hal ini infrastruktur jalan tentunya harus melibatakan berbagai golongan, seperti pemerintah dan masyarakat. Semua elemen masyarakat desa terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk pemangku adat, pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya Perencanaan pembangunan desa bergantung pada informasi dan data yang akurat dan dapat dipercaya yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana, keuangan, profil, dan informasi lain tentang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

74

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hendra Julianto pada tahun 2017, dengan judul penelitian Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kota Tarakan, dimana pembangunan sangat berpengaruh terhadap pelaksaan kegiatan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Juga pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lukman haki, yang dilaksanakan pada tahun 2015, denan judul Studi Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Pemelihatraan Jalan Kota di Surabaya, menjelaskan bahwa selain pambangunan perlu adanya pemeliharaan yang dilakukan agar supaya infrastruktur tetap terjaga dengan baik. Dari kedua penelitian tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur jalan sangat penting bagi masyarakat namun selain itu perlu adanya pemeliharaan, yang tentunya semuanya itu harus direnacanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian dalam komponen perencanaan yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa Tuabatu, pelaksanaan pembangunan jalan didesa berlandasakan pada peraturan-peraturan yang sesuai yaitu, pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Kemudian ada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kemudian ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Pasal 34 huruf K tentang Perturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perencanaan pembangunan melibatkan pemerintah desa dan unsur perencanaan pembangunann di sesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dirancang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun masing-masing. Perencanaan pembangunan jalan dimulai tiga bulan setelah kepala desa dilantik.

Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan berlandasakan peraturan yang jelas, dan melibatkan komponen pemerintah dan masyarakat yang ada.

1. **Pengorganisasian**

Jika perencanaan dilaksanakan dengan sesuai, maka pemerintah harus konsisten dan jelas dalam membangun adanya komunikasi dengan pihak terkait terkait yaitu masyarakat. Pengorganisasian dalam hal ini yaitu komunikasi atau pemeberitahuan yang dikukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam hal pembangunan desa, yang melibatkan pada proses membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil, memberikan mengalokasikan sumber daya, mempekerjakan orang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mengatur semuanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan. Pengorganisasian adalah proses menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan. Ini termasuk tugas-tugas penting dan wewenang yang diberikan oleh pimpinan kepada staf mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut S. P Hasibuan (2012) pengorganisasian adalah penentu, pengelompokan, dan pengaturan berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan[11].

Edward III (2003) mengatakan bahwa pengorganisasian adalah proses mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.  [12].

Netti Siska Nurhayati mengemukakan empat pilar pengorganisasian *(for building block of organizing)*, yaitu:

1. Pembagian kerja *(division of work)*
2. Pengelompokan pekerjaan *(departmentalization)*
3. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi *(hierarchy)*

4.) Penentuan metode untuk menggabungkan aktivitas antara bagian organisasi (koordinasi)  Dari beberapa pandangan dari para ahli tentang pengorganisasian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengorganisasian adalah proses menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, termasuk tugas-tugas penting dan wewenang yang diberikan oleh pimpinan kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya pengorganisasian kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dari pihak pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Tuabatu pengorganisasian dimaksudkan dilakukan agar supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan nantinya pada pelaksanaan pembangunan.

Berdasakan hasil penelitian dalam indikator kedua mengenai pengorganisasian, pemerintah desa Tuabatu sudah melakukan kegiatan pengorganisasian kepada masyarakat namun hanya sebatas kegiatan penyuluhan dan dilaksanakan tidak rutin. Fokus utama pemeberdayaan masayarakat saat ini di desa Tuabatu yaitu pada bidang pemberdayaan pertanian dan nelayan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Dalam kurun

75

waktu 2 (dua) tahun terakhir pembangunan jalan di desa Tuabatu hanya dilaksanakan sebatas pada perencanaan dan belum terealisasikan.

Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa, pengorganisasian sudah dilakukan namun belum optimal atau semestinya, kemudian konsentarsi utama pemberdayaan saat ini di desa Tuabatu belum pada pembangunan dan hanya ada pada bidang pertanian dan nelayan. Pembangunan jalan hanya sebatas perencanaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dan belum ada tindakan atau realisasi dari perencanaan.

1. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan bentuk implementasi yang berasal dari rencana, berbeda dengan perencanaan dan pengorganisaisan, pelaksanaan membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi.

Kecuali untuk pekerjaan yang membutuhkan jasa konstruksi dan keahlian khusus, pembangunan desa mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kerja sama antar desa. Menurut Edward III (2003) “Dalam pelaksanaan, orang ditugaskan untuk menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, dan melakukannya dengan mempertunjukan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solichin (1997) [13] "Implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga dalam bentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan." Berhasilnya pelaksanaan dipengaruhi oleh berikut:

1. Komunikasi adalah program menyangkut efektif jika jelas bagi pelaksana. Ini mencakup proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, serta konsistensi informasi.
2. Sumber daya: mencakup empat elemen: jumlah staf yang tepat, kualitas, informasi yang dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
3. Disposisi, Posisi, perilaku, dan komitmen penyelenggara program dari pelaksana, terutama pada kegiatan yang kudus dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi, yaitu Standar Prosedur Operasi (SOP), yang mengatur bagaimana program dijalankan. Untuk mencapai hasil yang memuaskan tidak sulit. Ini karena penyelesaian masalah membutuhkan perawatan dan penyelesaian khusus yang tidak dapat diterapkan secara konsisten.

Selain itu, setidaknya tiga komponen penting dan wajib ada dalam proses implementasi, yaitu: Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

1. Kelompok masyarakat yang dituju dan mendapatkan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
2. Tim pelaksana, baik organisasi maupun individu, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi implementasi.

Menurut beberapa perspektif, pelaksanaan adalah proses melaksanakan yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kemampuan implementor dan kelompok sasaran, kesesuaian, dan kepentingan.

Berdasakan pada hasil penelitin dengan indikator pelasanaan bahwa, anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan sudah termasuk dengan kegiatan pemeliharaan, namun saat ini kondisi jalan sudah berlubag dan rusak dan jarang adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Meskipun pada kegiatan sebelumnya yaitu perencanaan dan pengorganisasian banyak pihak yang terlibat didalamnya namun, pada saat pelaksanaan pembangunan juga pemeliharaan masyarakat jarang atau kurang terlibat dalam kegiatan tersebut yang berada di desa, namun bukan tanpa sebab masyarakat jarang mengikuti kegiatan tersebut, tetapi masyarakat sering kali terhalang dengan kegiatan pekerjaan seperti bertani atau mencari ikan di laut, yang membuat masyarakat jarang ambil andil dalam kegiatan di desa.

Pada indikator pelaksaan bahwa, kegiatan pembangunan di desa belum maksimal di karenakan beberapa hal yaitu kurang terlibatnya masyarakat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan desa, kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam pemeliharaan inftrastruktur jalan.

1. **Pengawasan**

Pengawasan bertujuan guna memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, pengawasan berfungsi untuk mencegah anggaran yang telah ditetapkan dan dianggarkan oleh pemerintah menyimpang. Aktivitas pengawasan termasuk penentuan dan evaluasi berbagai tindakan yang telah dilakukan. Pengawasan adalah penilaian akhir dari seluruh kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan jalan.

76

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengawasi atau melaksanakan pembangunan desa. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan ini, dan temuan ini dapat dibahas dalam musyawarah desa.   
Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam bagian pengawasan.

Monitoring dan evaluasi dimasukkan ke dalam laporan kinerja BPD untuk menunjukkan kepada masyarakat desa bahwa program BPD sedang dijalankan. Sondang P. Siagian menggambarkan pengawasan sebagai proses pengamatan bagaimana seluruh kegiatan organisasi dijalankan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana.

Pengawasan manajemen yaitu usaha sitematik yang menetapkan standar pelaksanaan untuk tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, menemukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. [14].

Mc. Farland [15] memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or policies”.* (Pengawasan adalah sebuah proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan bawahannya sudah sesuai dengan rencana, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.) [16]

Jelasanya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

* Rencana yang telah ditentukan
* Perintah teradap pelaksanaan pekerjaan
* Tujuan
* Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut beberapa definisi atau perspektif ahli tersebut, pengawasan adalah proses memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pengawasan, pengawasan pembangunan di desa dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa*.*

BPD menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat kurang berperan dalam kepentingan bersama ini. Kurangnya kepekaan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan, yang bisa dilihat kondisi jalan saat ini yang belum diperbaiki, meskipun sudah ada anggaran yang termasuk dalam pemeliharaan jalan atau fasilitas umum ini. Tindak lanjut akan melakukan pemberdayaan masyarakat secara rutin lewat kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan secara teratur dan lebih terstruktur melalui, peyuluhan dan pendampingan mengenai perencanaan dan pengelolaan infrastruktur di desa terlebih jalan, serta melakukan koordinasi antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat tentuny agar masayrakat dapat terlibat lebih aktif dalam pembangunan. Selain pengawasan harus ada tindak lanjut oleh pemerintah BPD terkait pelasanaan pembangunan, seperti monitoring dan atau evaluasi. Proses evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan, pengendalian, penyeliuaan, supervise, kontrol, dan pemonitoran. Pemerintah sudah jelas sebagai pelaku utama.  [17]

Pada indikator pengawasan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pihak yang bertanggungjawab pada pemberdayaan masyarakat di desa Tuabatau dan menjadi salah satu pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan desa di Tuabatu. Pada pelaksaannya BPD menemukan rendahnya partisipasi oleh masyarakat dalam serta mengikuti kegiatan di desa, serta kurang pekanya pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan tindak lanjut seperti melakukan kegiatan pemeberdayaan secara rutin kepada masyarakat dalam hal pembangunan dan di desa terlebih khusus pembangunan dan pemeliharaan inftarstruktur jalan.

77

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dan diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tuabatu, Kecamatan Tampan Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum maksimal atau belum berjalan dengan semestinya hal ini dipengaruhi dengan:

Perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan perencanaan. Pengorganisasian oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai pembangunan sudah dilaksanakan. Namun pembangunan jalan di Desa Tuabatu hanya sampai pada tahap perencanaan dan belum di realisasikan selama 2 (dua) tahun terakhir. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hanya ada penyuluhan namun tidak rutin dilaksanakan. Dan fokus utama pemberdayaan di Desa Tuabatu masih pada kagiatan pertanian dan nelayan.

Terdapat anggaran bukan hanya untuk pembangunan desa, namun juga termasuk pemeliharaan infrastruktur desa namun tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Pada pelaksanaannya masyarakat turut serta menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan. Namun masyarakat jarang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembagunan desa, dikarenakan terhambat pekerjaan. Kondisi jalan saat ini yang sudah rusak dan berlubang namun belum ada perbaikan atau pemiharaan. Pada pelaksanaannya masyarakat turut serta menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan.

Pengawasan pembangunan desa selain turut melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun juga melibatkan masyarakat pada pelaksanaan pengawasan, pada pelaksaannya BPD menemukan kurangnya partisipasi masayarakat dan kuarangnya kepekaan kepala desa atau pemerintah dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Kurangnya pendampingan pemerdayaan kepada masyarakat mengenai pembangunan desa.

REFERENSI

[1] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*. Indonesia , 2014.

[2] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Indonesia , 2014.

[3] J. Mantiri, “PERAN PENDIDIKAN DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS di PROVINSI SULAWESI UTARA,” 2019. [Online]. Available: http://sulut.bps.go.id/

[4] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta , 2019.

[5] E. E. Masengi, E. Lumingkewas, and B. Supit, *Reformasi Administrasi Publik* , Cetakan Pertama. Jawa Tengah : CV. Eureka Media Aksara , 2023.

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta , 2018.

[7] M. B. , M. H. dan J. S. Miles, “Qualitative Data Analysis, A Methods Source Book Edisi Ketiga. Beverly Hills,” Sage Publication Inc. Accessed: Apr. 30, 2023. [Online]. Available: Miles, Mathew B,A., Michael Huberman dan Johnny Saldana

[8] I. Nugroho, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan* . Jakarta : LP3ES, 2012.

[9] Asral Al Amin, “ PELAKSANAAN PROGRAM MUSREMBANG DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Study Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara),” *E-Journal: Administrasi Negara*, vol. Volume 4, Nomor 1, pp. 1981–1994, 2015.

[10] E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,*. Bandung : Refika Aditama , 2010.

[11] M. S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* . Bandung : PT. Bumi Aksa , 2007.

[12] G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy* . Michigan: The University of Michigan , 2003.

[13] A. W. Solichin, *Evaluasi kebijakan Publik*. Malang : Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang, 1997.

[14] R. J. Kodoatie, *Pengaturan Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Belajar , 2005.

[15] Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. UNIMAR , 2011.

[16] S. H. Glendoh, “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi,” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* , vol. Volume 2, Nomor 1, pp. 43–56, Mar. 2000.

[17] R. M. I. R. R. Dilapanga Abdul Rahman, *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik* . Yogyakarta : Penerbit Deepublish Digital: Grup penerbit CV Budi Utama , 2022.